

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg Terjadi perbedaan putusan hakim dalam perkara telah memperdagangkan barang hasil kejahatan merek dimana putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan perkara Zein Fikri Bin Hayanudin memberikan putusan yang lebih berat dengan pidana Kurungan selama 7 (tujuh) bulan dibandingkan putusan Hakim pada perkara M. Wildan bin Zaeni yang dipidana penjara selama 3 bulan 10 hari dengan dasar pasal 102 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pada putusan nomor Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan sumbernya, yakni:
a) Disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum dan falsafah pemidanaan; b) Disparitas pidana yang bersumber dari hakim; c) Disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.

2. Dalam putusan hakim pada Nomor: 224/Pid.B/2019/PN.Srg dan Nomor: 302/Pid.B/2019/PN.Srg tentang kasus kejahatan memperdagangkan merek ini sudah sesuai dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua putusan hakim terkait kasus merek tersebut terdapat kesamaan, salah satu diantaranya ialah sama sama menyalahgunakan merek dagang yang sudah terdaftar sehingga merugikan bagi yang memiliki hak atas merek. Hakim Pengadilan Negeri Serang pada saat itu menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sedikit ada perbedaan, karena kasus yang di lakukan oleh terdakwa memberikan pembuktian kepada hakim terkait banyak tidaknya yang merugikan hak merek tersebut sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa terkait putusan hakim berbeda.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan memiliki keberanian dalam memberikan informasi mengenai suatu kejahatan yang mereka lihat dan mau menjadi saksi atas peristiwa tersebut untuk membantu aparat penegak hukum menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu perlunya dilakukan sosialisasi Persepsi Hukum para hakim, sehingga para hakim memiliki persepsi yang hampir sama tapi tetap melihat jenis kasusnya atau kasuistik. Persamaan persepsi hakim ini akan memudahkan dalam menginterpretasikan maksud dan bunyi undang-undang atau putusan

- hakim terdahulu sehingga perbedaan pandangan secara subjektif hakim dapat memperkecil adanya disparitas, karena para hakim memiliki pemahaman yang sama untuk menentukan hukuman bagi terdakwa kasus tindak pidana penipuan. Jika putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan tidak tepat, akan menimbulkan keresahan pada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat menjadi lemah kepada aparat penegak hukum. Diharapkan masyarakat merasa aman dan terlindungi dari pelaku tindak pidana penipuan untuk kepentingan pribadi.
2. Hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia haruslah merupakan pribadi yang terpilih dan mempunyai latar belakang individu yang baik.